

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015  
(Studi di Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat  
Kabupaten Kepulauan Sangihe)**

*Lidya Zakarias<sup>1</sup>*

**Abstrak**

Momentum pemilihan kepala daerah menjadi ajang yang menarik untuk disimak dan dipelajari, begitu pula yang terjadi dengan pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015 silam, partisipasi masyarakat mengalami gejala penurunan apabila dibandingkan dengan pemilihan bupati atau walikota, demikian pula partisipasi masyarakat yang ada di Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, informan yang dipilih adalah mantan Anggota PPK, PPS dan KPPS, masyarakat, dan anggota KPUD Sangihe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik ini tergolong masih rendah buktinya dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT berjumlah 674, hanya 482 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Diskusi politik, diskusi politik yang dilakukan oleh pemilih yang ada di Kelurahan Kolongan Beha bersifat informal seperti memperbincangkan tentang PILGUB dengan anggota keluarga, teman sekolah, teman kampus dan teman kerja.

**Kata Kunci: Partisipasi Politik Masyarakat, Pemilihan Gubernur.**

<sup>1</sup>*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

## **Pendahuluan**

Pemilihan Kepala Daerah atau seringkali disebut dengan Pemilukada adalah Pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pilkada secara langsung merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjadi momentum politik besar yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai pilihan tepat untuk menuju proses demokratisasi, sesuai dengan salah satu tujuan reformasi yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis yang hanya bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Perbedaan dasar Pilkada langsung dengan tatanan politik perwakilan sebelumnya adalah tidak jelasnya statistik kehendak politik rakyat atas sosok kepala daerah yang akan memimpin. Dalam tatanan politik lama, keterwakilan masyarakat tidak dapat diukur persatu orang anggota DPRD, tetapi dalam pemilihan langsung keterwakilan masyarakat secara statistik dapat diketahui secara konkret berdasarkan wilayah kecamatan, kelurahan dan desa. Dengan lahirnya pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan satu langkah maju dalam proses demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pemilukada langsung juga dapat dikatakan atas sebagai koreksi dari sistem pemilukada yang terdahulu yang menggunakan mekanisme perwakilan DPRD. Peralihan sistem perwakilan ke sistem pemilukada langsung menyiratkan bahwa telah adanya sebuah kemajuan dalam sistem politik dan melibatkan rakyat untuk ikut serta dalam menentukan masa depan bangsanya sendiri dengan jujur dan adil.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hasil dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sekaligus sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pemilukada juga merupakan salah satu sarana pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung dan terbuka, yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah Public policy. Selain itu Miriam Budiardjo mengutip pernyataan dari Herbert McClosky mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan suka rela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Pemilukada harus mampu melibatkan partisipasi dari masyarakat agar tercipta kedaulatan dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini dapat berjalan dengan baik. Partisipasi dari masyarakat disini bukanlah sekedar dalam hal pencoblosan atau pencontrengan akan tetapi masyarakat juga harus terlibat secara aktif dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan partisipasi ini. Semakin tinggi tingkat partisipasi seseorang maka menunjukkan bahwa seseorang telah mampu membuktikan bahwa mereka telah dapat memahami dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan, sedangkan semakin rendah tingkat partisipasi seseorang berarti menunjukkan bahwa orang tersebut kurang mengapresiasi minat mereka terhadap kegiatan kenegaraan. Partisipasi masyarakat juga dapat dijadikan sebagai sebuah kontrol atau pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dari masyarakat.

Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala daerah di setiap daerah berbeda-beda dan beragam, ada yang tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi dan ada juga yang rendah, hal itu dipengaruhi status sosial, status ekonomi, afiliasi politik orang tua, pengalaman berorganisasi dan kesadaran dari pemilih. Pemilihan kepala daerah yang terjadi diberbagai daerah juga sarat dengan keadaan dan situasi politik yang ada di masing-masing daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara. Harapan terhadap pilkada langsung bisa menumbuhkan antusiasme politik rakyat yang diwujudkan dengan tingginya partisipasi politik. Namun realitanya dalam pilkada masih ada masyarakat yang tidak berpartisipasi, dan hal ini pun terjadi di daerah Provinsi Sulawesi Utara pada waktu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Tingginya angka golput dalam pilkada dapat di maknai sebagai refleksi kebosanan rakyat terhadap politik atau tidak adanya calon yang cukup menarik dan berkualitas yang di tunjuk oleh partai politik, sehingga tidak memberi harapan bagi perubahan.

Di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Kabupaten Sangihe, Kecamatan Tahun Barat, Kelurahan Kolongan Beha, banyak masyarakat Kolongan Beha yang tidak ikut berpartisipasi dalam Pilkada tahun 2015, mulai dari kegiatan Pilkada yang ada, seperti sosialisasi dari Tim sukses dari masing-masing kandidat dan kampanye yang diselenggarakan, bahkan tiba saat pemilihan tanggal 9 Desember 2015 banyak masyarakat Kolongan Beha yang tidak menggunakan hak pilih mereka untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur secara langsung, ini dapat dilihat dari hasil perolehan suara yang diperoleh dari KPUD dan salah satu anggota PPS Kolongan Beha. Jumlah pemilih yang datang memberikan suara berjumlah 482 pemilih dengan jumlah DPT 674, sedangkan pada tahun 2010 jumlah masyarakat yang memberikan suara adalah 589 pemilih dengan jumlah DPT 638 pemilih. Dengan demikian dapat di ketahui bahwa partisipasi politik masyarakat Kolongan Beha terjadi penurunan pada Pilkada 2015.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015 yang ada di kelurahan Kolongan Beha? tujuan penelitian adalah untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015 yang ada di kelurahan Kolongan Beha.

### **Konsep Partisipasi Politik**

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang di buat dan di laksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Menurut Miriam Budiarto (2008:367) Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan Negara, yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Selanjutnya Ramlan Surbakti memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Demikian juga menurut Herbert McClosky, Partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (2008:367)

### **Sistem Pemilihan Umum**

Secara garis besar sistem pemilu dapat dibagi dua, yaitu:

Sistem proporsional biasa juga disebut sistem perwakilan berimbang yang merupakan bentuk penerapan prinsip multi-member constituency, atau satu daerah pemilihan memilih beberapa orang wakil. Secara umum dapat disebutkan bahwa sistem proporsional menunjuk kepada pertarungan antara partai politik dalam sebuah daerah pemilihan yang luas untuk mencari beberapa orang wakil.

Sistem nonproporsional atau sistem distrik merupakan bentuk penerapan prinsip single-member constituency atau satu daerah pemilihan memiliki satu wakil saja. Pemilihan umum sistem.

#### **Asas Pemilihan Umum**

Berdasarkan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengertian asas pemilu tersebut adalah sebagai berikut

#### **Langsung**

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

#### **Umum**

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

#### **Bebas**

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

#### **Rahasia**

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

#### **Jujur**

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Adil**

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan sama, serta bebas dari kecurangan mana pun.

#### **Pilkada**

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara demokratis sebagaimana di

amanatkan dalam pasal 18 ayat 4, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat wajib di hormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur. Pada dasarnya daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Negara. Hal ini berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang seharusnya sinkron dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu pemilihan secara langsung. Menurut Rozali Abdullah (2005:23), beberapa alasan mengapa diharuskan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam prespektif ilmu sosial dasar, adalah: Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, warga masyarakat di daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari warga masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang mereka juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka, yang hak tersebut dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah, berdasarkan kedaulatan yang mereka punya, diberikan hak untuk menentukan nasib daerahnya masing-masing, anatar lain dengan memilih Kepala Daerah secara langsung.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksud adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh obyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata suatu konteks khususnya yang alamiah (Lexy Moleong 2007:6), alasan penulis melakukan penelitian terhadap obyek sebagaimana dalam rumusan masalah untuk memahami secara mendalam fenomena, bagaimana partisipasi politik masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi utara tahun 2015 dikelurahan Kolongan Beha. Penelitian ini tidak termasuk membuat generalisasi ataupun digunakan untuk memahami kasus lain. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun yang menjadi informan penelitian atau sumber data yang diperoleh oleh peneliti yaitu: Mantan Anggota PPK, PPS dan KPPS, Masyarakat, Anggota KPUD Sangihe, Pemerintah administratif.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada aktifitas atau bentuk partisipasi politik masyarakat Kelurahan Kolongan Beha Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2015.

### **Hasil Penelitian**

Faktor administratif adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap besarnya angka golput dalam suatu pemilihan bahwa karena statusnya sebagai pendatang dengan tempat tinggal yang tidak tetap menyebabkan seseorang terdaftar di tempat lain namun pada saat pemilu sudah berada di tempat tinggal lainnya. dalam momentum pemilihan umum. Durasi waktu antara penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dan waktu pemilihan terlalu jauh sehingga ada yang meninggal ada juga yang sudah merantau atau keluar daerah sehingga menimbulkan jumlah golput yang selalu saja memiliki prosentasi yang tinggi dari pemilu ke pemilu. Selain itu adanya sejumlah pemilih yang tidak mendapatkan undangan dari panitia pemilihan untuk mengukuti pencoblosan di TPS. Dikelurahan Kolongan Beha permasalahan ini juga di akui oleh beberapa informan pada saat penelitian. Kurangnya ketelitian setiap petugas memberikan data sehingga ada beberapa masyarakat yang sudah berdominsili di manado masih terdaftar di DPT Kelurahan Kolongan Beha.

Alasan tidak berada di tempat merupakan salah satu faktor terjadinya penurunan partisipasi politik masyarakat Kelurahan Kolongan Beha, hal ini pun diungkapkan oleh dua informan yang merupakan mahasiswa di Universitas Negeri yang ada di Manado, mereka mengakui alasan mereka tidak dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015 lalu, dikarenakan mereka sedang kuliah di luar Kabupaten Sangihe, dan di saat yang bersamaan mahasiswa sedang mengikuti berbagai ujian. Mereka juga mengungkapkan ingin sekali memberikan hak pilih mereka tetapi karena masalah jarak yang terlalu jauh dan tidak mempunyai biaya sehingga tidak dapat hadir ditempat pemilihan, selain itu ada juga pemilih yang tidak memberikan hak pilihnya dikarenakan sedang bekerja di luar Sulawesi Utara.

#### 1. Peran Kandidat

Peran kandidat merupakan salah satu faktor yang merupakan menurunnya partisipasi politik di Kelurahan Kolongan Beha, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan pendekatan dari calon kandidat dengan masyarakat Kelurahan Kolongan Beha. Akibatnya ada sebagian pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan karena tidak tahu siapa pasangan calon yang harus dipilih. Hal ini pun diakui beberapa informan yang tidak memberikan suara.

#### 2. Kurangnya Kesadaran Memilih

Kurangnya kesadaran masyarakat lebih disebabkan oleh karena kurangnya pendidikan politik masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu akan manfaat dan tujuan dari pemilihan. Kesadaran politik pada pemilih yang ada di Kelurahan Beha masih kurang, hal ini dapat diketahui dari informan yang tidak memberikan hak pilih karena menurut informan memilih itu tidak penting, ia menganggap siapapun yang terpilih nanti tidak membawa perubahan yang lebih bahkan tidak ada dampak bagi daerahnya.

#### 3. Peran media Massa

Media dalam demokrasi mempunyai peran yang sangat penting. Melalui informasi media dapat membantu khalayaknya untuk membentuk pendapat tentang berbagai persoalan. Media diharapkan menjalankan fungsi tidak hanya sebagai sumber informasi namun juga diharapkan dapat menjadi sarana dalam pendidikan politik. Isi media dalam memberikan informasi secara luas mengenai Pilgub Sulawesi Utara tahun 2015, juga mendorong terciptanya kesadaran orang untuk menentukan pilihannya. Sebaliknya jika media rendah intensitasnya dalam memberitakan peristiwa politik, khususnya informasi tentang penyelenggaraan Pilgub tersebut dapat mendorong keterlibatan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pilkada beberapa tahun terakhir ini, media massa di Indonesia juga diharapkan memiliki peran cukup besar terhadap warga negara di berbagai daerah. Diperkirakan bukan hanya mensukseskan dengan, menyebarkan tentang bagaimana cara memberikan suara dalam Pilkada, tapi juga dituntut melalui pemberitaannya melakukan pendidikan pada pemilih. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015 lalu, media massa merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat Kelurahan Kolongan Beha untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan yang ada, hal ini pun dapat diketahui dari hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai keterlibatan masyarakat Kelurahan Kolongan Beha pada saat suasana kampanye.

#### 4. Kesadaran Politik

Kesadaran politik warga Negara menjadi faktor utama dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat, dan kegiatan politik menjadi ukuran seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Partisipasi politik

yang di landasi oleh kesadaran politik akan menghasilkan pilihan yang baik dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan.

Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan. Lebih jauh, Jeffry M. Paige dalam Surbakti (2007) menyebutkan ada variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yaitu kesadaran politik. Jadi, jika individu memiliki kesadaran politik maka ia akan memiliki kesadaran akan posisi dirinya dalam sebuah tatanan kehidupan bernegara. Salah satu wujud dari kesadaran politik salah satu bentuknya adalah partisipasi politik dalam kegiatan pemilu/pemilukada. Partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional. Partisipasi politik yang di landasi oleh kesadaran politik akan menghasilkan pilihan yang baik dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan. Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kesadaran politik berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat, karena apabila seseorang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara maka akan mendorong orang tersebut untuk berpartisipasi politik. Kesadaran politik merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat Kelurahan Kolongan Beha ikut berpartisipasi dalam kegiatan PILGUB Sulawesi Utara tahun 2015.

#### 5. Pengaruh orang lain

Pengaruh adalah inti dari kepemimpinan yang merupakan kemampuan seseorang untuk mengubah sikap, perilaku orang atau kelompok dengan cara-cara yang spesifik. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya cukup memiliki kekuasaan, tetapi perlu pula mengkaji proses-proses mempengaruhi yang timbal balik yang terjadi antara pemimpin dengan yang dipimpin. Pengaruh diperlukan untuk menyampaikan gagasan, mendapatkan penerimaan dari kebijakan atau rencana dan untuk memotivasi orang lain agar mendukung dan melaksanakan berbagai keputusan. Dalam Pemilihan Umum tidak hanya pemimpin yang mempengaruhi orang atau kelompok yang dipimpin dalam memenuhi kepentingan politik, tetapi juga dari pihak keluarga, orang tua, teman agama dalam organisasi kerohanian, teman kelas dan teman kerja. Pihak keluarga adalah faktor yang berpengaruh dalam kehidupan seseorang dan dalam pengambilan keputusan. Pihak keluarga dapat mendukung atau bahkan menentang perilaku anggota keluarganya yang lain. Jika pihak keluarga sudah tidak mendukung keputusan seseorang, maka orang tersebut lebih banyak mengurungkan niatnya. Selain itu teman dalam kelompok kerohanian, teman kelas dan teman kerja biasanya mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, seperti saat selesai pertemuan ibadah, dalam kegiatan belajar dikelas atau ditempat pekerjaan, kelompok tersebut membahas tentang peristiwa – peristiwa atau keadaan yang terjadi salah satunya dalam bidang politik, lebih khusus dalam pemilihan umum. hal ini dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengambil keputusan, hal ini pun merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat Kelurahan Kolongan Beha memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015.

### **Kesimpulan**

Partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Kolongan Beha meliputi partisipasi politik konvensional berupa, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif dan pemberian suara atau voting.

Tingkat partisipasi politik pemilih pada PILGUB Sulawesi Utara tahun 2015 di Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat yaitu pemberian suara, bentuk partisipasi politik ini tergolong masih rendah buktinya dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT berjumlah 674, hanya 482 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Diskusi politik, diskusi politik yang dilakukan oleh pemilih yang ada di Kelurahan Kolongan Beha bersifat informal seperti memperbincangkan tentang PILGUB dengan anggota keluarga, teman sekolah, teman kampus dan teman kerja. Namun dari hasil penelitian, pemilih yang sering memperbincangkan tentang politik biasanya dengan teman kerja di lingkungan kerja dan teman kampus. Kampanye, untuk bentuk partisipasi politik yang satu ini dari masyarakat yang ada di Kelurahan Kolongan Beha masih kurang berpartisipasi, hal ini disebabkan kurangnya informasi yang diperoleh dan kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh para kandidat di sangihe. Namun ada juga sebagian pemilih yang mengikut kampanye melalui media massa seperti media elektronik, media cetak dan internet. Sebagai anggota pengurus partai politik, untuk kegiatan ini minat dari masyarakat Kelurahan Kolongan Beha untuk bergabung masih kurang. Hal ini dipengaruhi faktor kesibukan, pekerjaan yang tinggi dan pendidikan. Untuk Komunikasi dengan pejabat politik dan administratif dari masyarakat yang ada di Kelurahan Kolongan Beha hanya berkomunikasi dengan pegawai Kelurahan.

Faktor-faktor penghambat partisipasi politik pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015, di Kelurahan Kolongan Beha adalah tidak berada di tempat, faktor Administratif, kurangnya kesadaran pemilih dan peran kandidat. Sedangkan faktor pendorong partisipasi politik pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 adalah : Kesadaran Politik, Media massa dan pengaruh orang lain.

### **Saran**

Peran Partai Politik dan KPU sangat di Perlukan di dalam memberikan pendidikan Politik dan sosialisasi bagi masyarakat, agar masyarakat mengetahui dengan jelas tujuan dari Pemilu sehingga masyarakat tidak salah memilih dan selalu berpartisipasi dalam kegiatan pemilu.

Bagi setiap kandidat yang mencalonkan diri harus lebih mengadakan pendekatan kepada masyarakat, selain itu setiap program yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, A. 2015. Perspektif Ilmu Politik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.  
A, Rahman, H. I. 2017. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.  
Baswori. Sudukin. Susilo, S. 2012. Sosiologi Politik. Bogor: Ghalia Indonesia.  
Budiardjo, M. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.  
Bungin, B. 2007. Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.  
Chosilin. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press.  
Dalton. 2009. Comparative Politics Today: A World View, 9th edn. New York: Person Logman.  
Gaffar, J. M. 2012. Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press.  
Hamid, Z. 2009. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Rajawali Press.

- Irtanto. 2008. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maran, R, R. 2007 *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marbur, B. N. 2002. *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'oeed. Mochtar dan Mac Andrew. 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Prihatmoko, J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Purwoko, B. 2005. *Isu-Isu Strategis Pilkada Langsung: Ekspresi Kedaulatan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. Laboratorium Politik Unsoed: Jurnal Swara Politika.
- Rohaniah, Y. dan Efriza. 2015. *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Sudarmayanti. 2004. *Good Governace Bagian Kedua*. Bandung: Graha Ilmu.
- Sitepu, A. P. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Soekanto, S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeharno. 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. DIKTAT.
- Sujarweni, W. V. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PB Pustaka Baru Press.
- Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suryadi, B. 2007. *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

#### **Sumber Lain**

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangehe  
Kantor Kecamatan Tahuna Barat
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.